



P U T U S A N

No. 2105 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LILI TJIANG TJAI SAN ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 11 November 1962 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Monginsidi Nomor : 51 Kota Bau-Bau ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktris PT. BERKAT ABA-DI PRATAMA JAYA)

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2010 ;
6. Hakim sejak tanggal 12 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 11 Juni 2010 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LILY TJANG TJAI SAN selaku Direktris PT. BERKAT ABADI PRATAMA JAYA bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Drs. La Ode Amaruddin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan saksi Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Jalan Sandi-Tampara (ex. TMMD) Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi TA 2008 (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara (EX TMMD) Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, panitia lelang menetapkan sebagai pemegang/pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara tersebut adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dimana Terdakwa selaku Direktris ;
- Pada tanggal 11 Agustus 2008, Tersangka selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/029/08 tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai



kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana dalam kontrak kerja Terdakwa selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara (ex. TMMD) sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak kerja tersebut. Untuk itu, Terdakwa akan mendapat imbalan pekerjaan uang sebesar Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 274 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Drs. Laode Amaruddin, M.Si Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Laode Aswinuddin, ST kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru yaitu M. Tafrin, ST pada Dinas PU dan Perhubungan yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan fisik dan keuangan serta berkewajiban untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan proyek ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran pekerjaan adalah dengan satuan meter persegi (M2) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sebagaimana Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang di core driil per STA pada 13 titik STA berjarak 100 meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M. Busra, A.Md berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 094/1023 tanggal 3 November 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal :

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010



- Volume kontrak = 5,569,95 M²
- Hasil pemeriksaan lapangan _____ = 5.589,20 M²

Selisih _____ = + 19,25 M²

Untuk ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi ;

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B :

- Volume kontrak = 818,81 M³
- Hasil pemeriksaan lapangan _____ =
586,54 M³

Selisih _____ = - 232,27 M³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3,00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa hanya setebal :

1. STA 00 s/d 100 ketebalannya hanya 1,998 cm saja ;
2. STA 100 s/d 200 ketebalannya hanya 2,004 cm saja ;
3. STA 200 s/d 300 ketebalannya hanya 1,333 cm saja ;
4. STA 300 s/d 400 ketebalannya hanya 1,217 cm saja ;
5. STA 400 s/d 500 ketebalannya hanya 1,779 cm saja ;
6. STA 500 s/d 600 ketebalannya hanya 1,817 cm saja ;
7. STA 600 s/d 700 ketebalannya hanya 1,600 cm saja ;
8. STA 700 s/d 800 ketebalannya hanya 1,283 cm saja ;
9. STA 800 s/d 900 ketebalannya hanya 2,000 cm saja ;
10. STA 900 s/d 1000 ketebalannya hanya 2,367 cm saja ;
11. STA 1000 s/d 1100 ketebalannya hanya 2,017 cm saja ;
12. STA 1100 s/d 1200 ketebalannya hanya 1,817 cm saja ;
13. STA 1200 s/d 1395 ketebalannya hanya 1,588 cm saja ;

- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;



- b. Pembayaran termin II sebesar 50% dengan nilai uang Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ;
- c. Pembayaran termin 100% dengan nilai uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ;
- d. Pembayaran termin pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp. 66.225.909,- (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;

Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 1.325.118.184,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh. Padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78% saja ;

- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. La Ode Amaruddin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan saksi Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara bobot pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya sekitar 78% saja ;
- Berita acara 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/termin 100% pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 496.414.772,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan untuk itu Terdakwa menerima pembayaran dimana

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.496.414.772,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) masuk ke rekening Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 247.392.255,21 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh satu sen) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.392.255,21 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai laporan hasil audit kerugian Negara BPKP Perwakilan Sultra No. R.413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LILY TJIANG TJAI SAN selaku Direktris PT. BERKAT ABADI PRATAMA JAYA bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Drs. La Ode Amaruddin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan saksi Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Jalan Sandi-Tampara (ex. TMMD) Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi TA 2008 (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara (EX TMMD) Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, panitia lelang menetapkan sebagai pemegang/pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara tersebut adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dimana Terdakwa selaku Direktris ;
- Pada tanggal 11 Agustus 2008, Tersangka selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/029/08 tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana dalam kontrak kerja Terdakwa selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara (ex. TMMD) sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak kerja tersebut. Untuk itu, Terdakwa akan mendapat imbalan pekerjaan uang sebesar Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 274 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan Drs. Laode Amaruddin, M.Si Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Laode Aswinuddin, ST kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru yaitu M. Tafrin, ST pada Dinas PU dan Perhubungan yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan fisik dan keuangan serta berkewajiban untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan proyek ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran pekerjaan adalah dengan satuan meter persegi (M²) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sebagaimana Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang di core driil per STA pada 13 titik STA berjarak 100 meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M. Busra, A.Md berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 094/1023 tanggal 3 November 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal :

- Volume kontrak = 5,569,95 M²
- Hasil pemeriksaan lapangan _____ = 5,589,20 M²

Selisih _____ = + 19,25 M²

Untuk ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi ;

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B :

- Volume kontrak = 818,81 M³
- Hasil pemeriksaan lapangan _____ = 586,54 M³

Selisih _____ = - 232,27 M³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3,00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa hanya setebal :

1. STA 00 s/d 100 ketebalannya hanya 1,998 cm saja ;
2. STA 100 s/d 200 ketebalannya hanya 2,004 cm saja ;
3. STA 200 s/d 300 ketebalannya hanya 1,333 cm saja ;
4. STA 300 s/d 400 ketebalannya hanya 1,217 cm saja ;
5. STA 400 s/d 500 ketebalannya hanya 1,779 cm saja ;
6. STA 500 s/d 600 ketebalannya hanya 1,817 cm saja ;



7. STA 600 s/d 700 ketebalannya hanya 1,600 cm saja ;
 8. STA 700 s/d 800 ketebalannya hanya 1,283 cm saja ;
 9. STA 800 s/d 900 ketebalannya hanya 2,000 cm saja ;
 10. STA 900 s/d 1000 ketebalannya hanya 2,367 cm saja ;
 11. STA 1000 s/d 1100 ketebalannya hanya 2,017 cm saja ;
 12. STA 1100 s/d 1200 ketebalannya hanya 1,817 cm saja ;
 13. STA 1200 s/d 1395 ketebalannya hanya 1,588 cm saja ;
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
 - b. Pembayaran termin II sebesar 50% dengan nilai uang Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ;
 - c. Pembayaran termin 100% dengan nilai uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ;
 - d. Pembayaran termin pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp. 66.225.909,- (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ;
- Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 1.325.118.184,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh. Padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan Terdakwa hanyalah sekitar 78% saja ;
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. La Ode Amaruddin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan saksi Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara bobot pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya sekitar 78% saja ;

- Berita acara 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/termin 100% pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 496.414.772,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan untuk itu Terdakwa menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp.496.414.772,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 247.392.255,21 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh satu sen) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.392.255,21 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai laporan hasil audit kerugian Negara BPKP Perwakilan Sultra No. R.413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 ;
Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tanggal 27 Mei 2010 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **LILI TJIANG TJAI SAN** telah bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LILI TJIANG TJAI SAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **LILI TJIANG TJAI SAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 247.392.255,21 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh satu sen)** ditanggung bersama-sama dengan Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si dan Terdakwa MUH. TAFRIN, ST dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08/Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen ;
- b. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3, dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001 ;
- c. 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3, Surat Perintah Membayar dan Foto Dokumen Proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ/2008 ;



- d. 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3, dan Surat Perintah Membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta Surat Pencairan Dana No. 2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008 ;
- e. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari: Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3 masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009;
- f. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) ;
- g. 4 (empat) bundel Monthly Certificate (MC) ;
- h. 1 (satu) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan lingkaran Sandi – Tampara;
- i. 1 (satu) back up data ;
- j. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Sandi – Tampara ;



- k. 1 (satu) bundel dokumen lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan, BAB spesifikasi kegiatan pembangunan jalan Kab. Wakatobi TA. 2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. AMARUDDIN, M, Si dkk ;

5. Menetapkan agar Terdakwa **LILI TJIANG TJAI SAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 101/Pid.B/2010/PN.BB., tanggal 25 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LILI TJIANG TJAI SAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair maupun subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08/Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen ;



- b. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3, dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001 ;
- c. 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3, Surat Perintah Membayar dan Foto Dokumen Proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ/2008 ;
- d. 1 (satu) bundel bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3, dan Surat Perintah Membayar masing-masing No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/XII/BAP/BM/2008 beserta

Surat Pencairan Dana No.

2520/LS-BJ/2008 dan No.

2521/LS-BJ/2008 ;

- e. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari: Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran 1,2,3 masing-masing No. 78/ BAP/2009 dan No. 79/ BAP/2009;
- f. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) ;
- g. 4 (empat) bundel Monthly Certificate (MC) ;
- h. 1 (satu) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan lingkaran Sandi – Tampara;
- i. 1 (satu) back up data ;
- j. 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Sandi – Tampara ;
- k. 1 (satu) bundel dokumen lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan, BAB spesifikasi kegiatan pembangunan jalan Kab. Wakatobi TA. 2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M,Si dkk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 101/Pid.B/2010/PN.BB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Juli 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 15 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi pada tanggal 25 Juni 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 15 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena:
 - a. Majelis Hakim hanya menafsirkan unsur melawan hukum secara formil dalam perkara a quo, yang mana Majelis Hakim hanya melihat dari sisi benar tidaknya prosedur pencairan uang terhadap proyek dimaksud tanpa mempertimbangkan akibat yang timbul dari kekurangan ketebalan aspal dan lapis pondasi kelas B yang secara nyata telah menyebabkan rusaknya struktur jalan (retak-retak) dengan dalih bahwa retak-retak atau tipisnya aspal diakibatkan karena beban kendaraan. Padahal saksi ahli WIHARDJO, ST., dan BUHARDIMAN, ST., yang turun langsung ke lapangan melihat bahwa intensitas dan volume kendaraan di tempat tersebut sangat sedikit berhubung lokasi adalah perkampungan. Dengan demikian masyarakat Kecamatan Kaledupa Selatan tidak dapat menikmati jalan aspal dalam melakukan distribusi hasil laut yang menjadi mata pencaharian masyarakat ;



Seharusnya dalam menafsirkan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara konkrit telah dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yang dalam pertimbangannya menyatakan : “penafsiran terhadap sebutan melawan hukum” tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara Hutomo Mandala Putra alias Tomi Suharto, yang dalam pertimbangannya menyatakan : “pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara ;
- b. Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah atau keliru menafsirkan unsur-unsur pada dakwaan primair dengan menyamakannya dengan unsur-unsur dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Unsur inti (*beestndellen delict*) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 adalah unsur melawan hukum yang sangat berbeda dengan Unsur inti (*beestndellen delict*) dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yaitu unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

- c. Majelis Hakim salah atau keliru dalam menafsirkan "*unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" sebagaimana dalam pertimbangan halaman 51 sampai dengan halaman 56 sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai "penyalahgunaan kewenangan" hanya bertitik tolak pada teknis pengerjaan proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara tanpa mempertimbangkan apa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap pekerjaan proyek yang menimbulkan kerugian Negara tersebut ;

Pada pertimbangan putusannya halaman 55 Majelis Hakim menyatakan bahwa "*...karena pencairan dana tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat dan dokumen telah lengkap dimana Terdakwa telah pula mengerjakan proyek jalan Sandi – Tampara **sampai dengan selesai**...*", dalam hal ini, Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan sepihak tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi utamanya keterangan ahli WIHARDJO, ST dan ahli BUHARDIMAN, ST yang ada pokoknya menerangkan bahwa apabila ketebalan aspal sesuai kontrak yaitu 3 (tiga) sentimeter padat, maka tingkat penyusutan jalan sama sekali tidak berpengaruh melihat intensitas kendaraan di lokasi tersebut sangatlah kecil karena berlokasi di daerah perkampungan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, telah kami buktikan bahwa kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan seluruh ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya maka putusan yang dijatuhkan seharusnya adalah putusan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*oonslag van recht vervolging*) ;

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Reg Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut ;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama LILY TJIANG TJAI SAN ;

2. Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa dengan alasan **Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHP,** yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya ;

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau dalam putusan a quo telah **salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, yakni :

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses termasuk keterangan saksi-saksi. Dengan tidak memasukan fakta-fakta berikut ini, Majelis Hakim telah keliru/salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ;

Bahkan Majelis Hakim hanya menitikberatkan pertimbangan pada alat bukti yang menguntungkan Terdakwa baik keterangan Terdakwa Lily Tjiang Tjai San, saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Drs. Ir. YUSUF HAMILU (putusan halaman 54), serta saksi H. BAKRI BAHARU (selaku Konsultan Pengawas) dan saksi MUH. TAFRIN, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya bahkan ada keterangan saksi dan ahli yang tidak dipertimbangkan/dihilangkan sebagai alat bukti seperti diatur dalam pasal 184 ayat (1) dan pasal 185 KUHAP yaitu :

a. Keterangan saksi IBRAHIM, SE., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pendaftaran ada penjelasan lelang (aanwizding) dari Konsultan Perencana kepada masing-masing rekanan termasuk Terdakwa mengenai spesifikasi pekerjaan berupa panjang, lebar serta ketebalan aspal yang merupakan acuan rekanan dalam pelaksanaan proyek ;
- Bahwa dalam penjelasan (aanwijzing) diperlihatkan gambar perencanaan kepada rekanan ;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa Terdakwa selaku Kontraktor tahu dengan pasti bagaimana spesifikasi yang seharusnya dikerjakan Terdakwa baik mengenai volume maupun ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara ;



b. Keterangan saksi Ir. YASRUN
LAURU pada pokoknya
menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Gelagar Konsultan selaku Konsultan Perencana proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara yang dikerjakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa gambar spesifikasi yang dibuat saksi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ;
- Bahwa spesifikasi termasuk ketebalan aspal 3 (tiga) centimeter padat telah dijelaskan kepada Kontraktor pada saat tahapan penjelasan (aanwizjing) termasuk mengenai panjang, lebar serta ketebalan aspal dan lain-lain dan tidak ada perubahan mengenai spesifikasi yang harus dikerjakan ;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa Terdakwa selaku Kontaktor tahu dengan pasti bagaimana spesifikasi yang seharusnya dikerjakan Terdakwa baik mengenai volume maupun ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara ;

c. Keterangan saksi H. BAKRI
BAHARU pada pokoknya
menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Modul Eka Cipta selaku Konsultan Pengawas dalam proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap proyek tersebut, saksi tidak turun langsung dan melihat langsung kondisi proyek di lapangan tetapi saksi kuasakan kepada Zakaria untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap proyek tersebut ;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa saksi H. BAKRI BAHARU selaku Konsultan Pengawas yang keterangannya mengatakan bahwa proyek

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010



tersebut telah selesai pada kenyataannya tidak melihat langsung kondisi akhir pekerjaan di lapangan ;

d. Keterangan saksi ahli
WIDHARJO, ST pada
pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dari Dinas PU dan Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Buhardiman, ST dan saksi L.M Busra, ST ;
- Bahwa saksi telah turun langsung ke lapangan melihat dan mengukur hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara ;
- Bahwa kondisi jalan setelah pemeriksaan adalah retak-retak di beberapa bagian jalan yang diakibatkan karena tipisnya lasbutag atau aspal jalan tersebut ;
- Bahwa ketebalan aspal yang diambil sampelnya secara per STA adalah berkisar hanya antara 0,5 sampai 2 centimeter padahal dalam spesifikasi ketebalan aspal lasbutag haruslah 3 centimeter padat ;
- Bahwa salah satu faktor menipisnya aspal adalah karena adanya beban berat yang terus menerus terhadap aspal. Tetapi jika dikerjakan sebagaimana spesifikasi dengan ketebalan 3 cm maka aspal tersebut mempunyai ketahanan terhadap faktor beban ;
- Bahwa faktor beban berat pada proyek pengaspalan jalan Sandi – Tampara tidak berpengaruh karena lokasi jalan berada di perkampungan yang minim jumlah kendaraan ;

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan di laboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa. Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh



jika ketebalan aspal mencapai 3 centimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut ;

e. Keterangan saksi BUHARDIMAN, ST pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dibidang aspal/lasbutag yang turun langsung ke lapangan melihat dan mengukur volume serta ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara ;
- Bahwa pengukuran dilakukan terhadap panjang, lebar serta ketebalan aspal dengan jalan mengambil sampel blok lalu dibawa ke laboratorium untuk diperiksa ketebalan dan kadar aspalnya ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara hanya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2 centimeter saja sementara dalam spesifikasi ketebalan harusnya 3 centimeter padat serta terdapat kekurangan terhadap lapis agregat kelas B jalan tersebut ;
- Bahwa akibat ketebalan aspal dan lapis agregat yang kurang maka kondisi jalan akan retak-retak sebagaimana saksi lihat di lapangan ;
- Bahwa intensitas kendaraan di lokasi sangat minim yang umurnya dilalui oleh kendaraan umum dan ojek sepeda motor sehingga faktor beban tidak akan berpengaruh seandainya ketebalan aspal mencapai 3 centimeter padat ;

Keterangan saksi ini juga membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan di laboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa. Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh jika ketebalan aspal mencapai 3 centimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut ;

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010



Dari keterangan saksi-saksi khususnya saksi ahli WIDHARJO, ST dan saksi BUHARDIMAN, ST tersebut di atas, sama sekali tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa berkurangnya ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara terjadi karena adanya penyusutan akibat faktor beban kendaraan, saksi ahli hanya menerangkan jika aspal dapat menyusut karena faktor beban kendaraan. Namun **ahli tidak pernah menerangkan jika kurangnya ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara adalah akibat faktor beban kendaraan** dan saksi ahli juga telah melihat langsung lokasi proyek tersebut berada di perkampungan yang jumlah kendaraannya sedikit sehingga faktor beban tidak mempengaruhi ketebalan aspal. Namun Majelis Hakim dalam perkara a quo telah membuat kesimpulan dan menempatkan posisi sebagai ahli yang dapat menentukan faktor penyebab penyusutan ketebalan aspal;

Keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung oleh bukti gambar spesifikasi atau gambar rencana serta gambar asbuild drawing yang diperlihatkan dan diperiksa pada pemeriksaan persidangan yaitu saksi Ir. Yasrun Luru selaku Konsultan perencanaan proyek perihal spesifikasi pada pengerjaan proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara ;

Bahwa keterangan saksi LA ALIDA selaku Panitia FHO yang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan Terdakwa selaku Kontraktor/Pelaksana Proyek faktanya hanya melakukan pengukuran terhadap panjang dan lebar jalan tanpa melakukan pengukuran terhadap kadar dan ketebalan aspal dengan dalih bahwa saksi tidak mempunyai alat ukur kualitas dan ketebalan aspal sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan pertimbangan ;

Oleh karena dalam persidangan a quo, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang meringankan Terdakwa, serta saksi-saksi lain yang juga berstatus Terdakwa dalam perkara lain dan keterangan Terdakwa sendiri untuk menilai kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan keterangan saksi-saksi lain yang memberikan keterangan tentang kaitan dan keterlibatan serta peran Terdakwa dalam mewujudkan anasir delik malah dikesampingkan sehingga putusan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar yang menempatkan keterangan saksi jauh di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi, ahli dan surat serta keterangan Terdakwa (Alat Bukti Petunjuk) sebagai alat bukti yang lebih kuat ketimbang keterangan Terdakwa sendiri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LILY TJANG TJAI SAN dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa LILY TJANG TJAI SAN seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, pertimbangan hukum dan amar putusannya telah tepat dan benar, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan-alasan yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011** oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

I Made Tara, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,



SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 29 dari 22 hal. Put. No. 2105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)